



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



Mempertahankan Usaha Mikro pada Masa Pandemi COVID-19



Kementerian Koperasi dan UKM

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Januari 2021

MEMPERTAHANKAN USAHA MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID- 19

Penyusun:

**TIM PEMANTAUAN BERSAMA PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU
USAHA MIKRO (BPUM)**

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**MEMPERTAHANKAN USAHA MIKRO
PADA MASA PANDEMI MASA PANDEMIC COVID-19**

Edisi Januari 2021
ISBN 978-602-275-212-7

Penyusun:

TIM PEMANTAUAN BERSAMA PROGRAM BPUM

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

©2020 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan, dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan non-komersial.

Saran pengutipan: TNP2K, 2021. **Mempertahankan Usaha Mikro pada Masa Pandemi Covid- 19.** Jakarta. Untuk meminta salinan laporan ini atau keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi TNP2K (km.unit@tnp2k.go.id). Produk Pengetahuan ini juga tersedia di situs website TNP2K (www.tnp2k.go.id.)

Diterbitkan oleh:
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3912812 | Faksimili: (021) 3912511
E-mail : km.unit@tnp2k.go.id
Situs Website : www.tnp2k.go.id

Tim Pemantauan Bersama Program Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Pengarah:

Hanung Harimba Rachman (Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahUKM)
Bambang Widiyanto (Staf Khusus Wakil Presiden RI)
Suprayoga Hadi (Sekretaris Eksekutif TNP2K)

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Fixy, S.E. Ak, M.Phil. (Asdep Permodalan)
Santoso, S.Sos. (Asdep Pembiayaan Non- Bank dan Dan Perpajakan)
DR. Dra. Masrifah, M.M. (Asdep Simpan Pinjam)
Ir. Irene Swa Suryani, M.M. (Asdep Asuransi, Penjaminan, dan Dan Pasar Modal)
RR. Rini Megawarti, S.E., M.M. (Asdep Pembiayaan Syariah)
Drs. Sutarjo, M.M.MM (Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan)
Temy Satya, Agus Priyanto, Siti Maesyaroh

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Koordinator Program:

Elan Satriawan, Sudarno Sumarto, M. Raden Purnagunawan, G. Irwan Suryanto, Taufik Hidayat,
Martin Daniel Siyaranamual, Sutikno

Tim Pelaksana:

Alie Sadikin, Fitria Purnama Sari, Farida Sondakh, Adriani Jacob Batto Solo, Agung Setiawan, M. Alif Timur Ghifari, Bambang Darsono, Fajar Agung Wahono

Kata Pengantar

Kementerian Koperasi dan UKM

Pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga permintaan pasar. Dengan kata lain pandemi COVID-19 berdampak disisi *supply* dan *demand* dan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan penerimaan Negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data BPS Triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Untuk itu pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melakukan serangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan Negara.

Untuk mendukung UMKM yang memberikan kontribusi hampir 60% terhadap PDB dapat tetap bertahan dan bangkit kembali di tengah pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan Bantuan Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro (Banpres Produktif) yaitu bantuan berupa hibah modal kerja kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan perbankan, yang berupa KUR maupun pinjaman modal kerja dan investasi lain.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengatur tata cara penyaluran program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020. Dalam dalam peraturan tersebut dijelaskan secara terperinci tugas dan tanggung jawab setiap pihak dalam penyaluran BPUM. Kemenkop UKM sebagai penanggung jawab anggaran melaksanakan penyaluran BPUM melalui Bank Penyalur yaitu Bank BNI 46, BNI Syariah dan Bank BRI, untuk kebenaran data calon penerima BPUM menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.

Dalam pemantauan BPUM, Kemenkop UKM bekerja sama dengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, antara lain dengan lembaga pengusul, pemerintah daerah, dan perbankan, serta melaporkan perkembangan program kepada Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19. Untuk memastikan program sesuai dengan tujuan awal, pemantauan bersama tersebut dilaksanakan dari awal program direncanakan hingga tahap pelaksanaan di lapangan.

Buku ini melaporkan pelaksanaan pemantauan bersama BPUM secara terperinci berdasarkan seluruh tahapan pelaksanaan program. Laporan ini juga memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro pada masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pemantauan bersama ini, terutama kepada segenap pemerintah daerah dan jajarannya di wilayah pemantauan bersama (12 provinsi) serta seluruh bank penyalur yang terlibat beserta unit kerjanya (BRI, BNI, serta BNI Syariah). Semoga laporan ini bermanfaat bagi pelaksanaan penyaluran bantuan untuk pelaku usaha mikro di Indonesia dan dapat digunakan sebagai masukan serta dukungan bagi berbagai pihak dalam pelaksanaan program ke depan.

Terima kasih,
Jakarta, Januari 2021

Hanung Harimba Rachman
Deputi Bidang Pembiayaan/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Program BPUM
Kementerian Koperasi dan UKM

Kata Pengantar

Sekretaris Eksekutif TNP2K

Pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam hal pembiayaan, produksi, distribusi, dan permintaan pasar. Untuk itu, pemerintah telah memfokuskan tahap awal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk masalah pembiayaan bagi UMKM. Pada tahap selanjutnya, pemerintah mencanangkan Program Bantuan Produktif (BPUM) yang merupakan hibah modal kerja kepada pengusaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan bank, baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pinjaman modal kerja serta investasi lain dari perbankan, untuk membangkitkan kembali bisnis mikro selama pandemi COVID-19.

Wakil Presiden Republik Indonesia dalam arahannya saat memimpin Rapat Intern Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan PEN pada Agustus 2020 lalu, telah menekankan pentingnya akurasi data dan ketepatan sasaran penerima program produktif usaha mikro untuk penyaluran BPUM. Selanjutnya, Wapres Ma'aruf Amin juga menyampaikan harapan agar bantuan produktif dapat membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM sehingga akan membangkitkan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Untuk mendorong amplifikasi pesan tersebut, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah arahan Wakil Presiden mendukung kementerian terkait khususnya Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk percepatan program. Bentuk dari dukungan tersebut meliputi aspek disain dan implementasi program. Selanjutnya, secara teknis, TNP2K juga mendukung Kementerian Koperasi dan UKM dalam penyelenggaraan kegiatan pemantauan pelaksanaan BPUM di tingkat masyarakat.

Buku ini memberikan gambaran tentang penyaluran Program BPUM yang merupakan program baru Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan pemerintah dapat memahami skema dan mitigasi risiko pelaksanaan pencairan dari sisi pelaksana program, lembaga pengusul, bank penyalur, dan praktik distribusi kepada penerima manfaat, serta dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pelaksanaan program di masa mendatang.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyusun buku ini. Kami juga berterima kasih atas masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Terima kasih,
Jakarta, Januari 2021

Suprayoga Hadi

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI
Sekretaris Eksekutif TNP2K

Daftar Isi

Tim Pemantauan Bersama Program BPUM	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
1. Pendahuluan	1
2. Kebijakan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)	5
Rencana Sosialisasi Program BPUM.....	9
Proses Pengusulan dan Pendaftara Usaha Mikro	9
Proses Penyaluran dan Pencairan Usaha Mikro.....	11
3. Catatan Pelaksanaan BPUM dari Hasil Pemantauan	13
3.1. Pembelajaran dari Sosialisasi Program BPUM	15
3.2. Pembelajaran dari Pendaftaran dan Aktivasi Rekening Tabungan Usaha Mikro.....	17
3.2.1 Program BPUM Menjadi Momentum Perbaikan Data UMKM Daerah	17
3.2.2 Inisiatif Daerah Untuk Memastikan Bantuan Tepat Sasaran	17
3.2.3 Pendaftaran Melibatkan Aparatur Desa/Kelurahan.....	19
3.2.4 Kendala Pendaftaran dan Pengusulan.....	19
3.3. Pembelajaran dari Pencairan dan Pemanfaatan Usaha Mikro	20
3.3.1 Proses Pemberitahuan Memanfaatkan Teknologi (SMS dan Web Service)	20
3.3.2 Proses Aktivasi Penerima Bantuan dan Kendala Aktivasi.....	20
3.3.3 Pencairan Oleh Penerima Bantuan dan Kendala Pencairan.....	22
3.3.4 Mayoritas Bantuan Digunakan untuk Keperluan Produktif.....	23
3.3.5 Mayoritas Penerima Bantuan Tidak Dipungut Biaya Tambahan.....	23
3.4. Pembelajaran Kondisi Usaha dan Coping Mechanism dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	24
3.4.1 Mayoritas Omzet di Bawah Standar dan Mengalami Penurunan Penjualan.....	24
3.4.2 Jenis Usaha Penerima Bantuan Mayoritas Pedagang Eceran	26
3.4.3 Usaha Mikro Penerima Bantuan Mayoritas mengalami Kesulitan Usaha.....	30
3.4.4 Mayoritas Penerima Bantuan Sudah Lama Berdiri	33
3.5. Harapan ke Depan Pelaku Usaha dan Sinergitas Antar-Program.....	34
3.5.1Komplementaritas Program BPUM dengan Program Lainnya	34
3.5.2Kombinasi Bantuan Tunai dan Bantuan Lain yang Paling Diharapkan	34
4. Kesimpulan dan Rekomendasi	37
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Rekomendasi	39

Daftar Tabel

Tabel 1. Alokasi Anggaran Dukungan UMKM dalam Program PEN.....	3
Tabel 2. Contoh Daftar Calon Penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro	9
Tabel 3. Data yang Diusulkan sebagai Calon Penerima Bantuan per Oktober 2020	10
Tabel 4. Perbandingan Distribusi Realisasi Program BPUM dan Survei Ekonomi.....	10
Tabel 5. Penyaluran BPUM Berdasarkan Lembaga Pengusul 2020	11
Tabel 6. Kekuatan dan Kelemahan Pendaftaran Daring dan Luring.....	18

Daftar Gambar

Gambar 1. Mekanisme Pengajuan Usaha Mikro Calon Penerima BPUM.....	7
Gambar 2. Formulir Surat Pernyataan dan Usulan Data Calon Penerima BPUM	8
Gambar 3. Lokasi Pemantauan Program BPUM dan Distribusi Responden.....	14
Gambar 4. Contoh Kriteria Tambahan yang Ditetapkan Daerah	18

Daftar Grafik

Grafik 1. Akses Informasi Program (N = 1.261).....	15
Grafik 2. Sumber informasi	15
Grafik 3. Proporsi Penerimaan Informasi/Sosialisasi Berdasarkan Lembaga Pengusul.....	17
Grafik 4. Metode Pendaftaran Usaha Mikro (N = 1.261).....	19
Grafik 5. Status Keberhasilan Penerima Manfaat Melakukan Aktivasi Rekening	21
Grafik 6. Alasan Penerima Manfaat Tidak Berhasil Melakukan Aktivasi Rekening.....	21
Grafik 7. Status Pencairan Dana oleh Penerima Bantuan (N = 1.261)	22
Grafik 8. Penggunaan Dana Bantuan Program.....	23
Grafik 9. Biaya Tambahan Saat Pencairan.....	24
Grafik 10. Status Beroperasinya Usaha (N = 1.261).....	24
Grafik 11. Profil Omzet dari Unit Usaha dan Kondisi Penjualan (N = 1.261)	25
Grafik 12. Perubahan Ukuran Usaha antara Januari 2020 hingga November 2020	26
Grafik 13. Jenis Usaha Responden Penerima Program BPUM (N = 1.261)	27
Grafik 14. Profil Unit Usaha Berdasarkan Jenis kelamin (N = 1,261)	28
Grafik 15. Profil Usia Pelaku Usaha (N = 1.261).....	29
Grafik 16. Profil Unit Usaha Berdasarkan Wilayah (N = 1.261).....	30
Grafik 17. Permasalahan Aspek Produksi (N = 1.261).....	31
Grafik 18. Permasalahan Aspek Tenaga Kerja dan Keuangan Usaha (N = 1.261)	32
Grafik 19. Cadangan Kas Usaha Mikro (N = 1,261)	32
Grafik 20. Kesulitan Usaha Berdasarkan Aspek (N = 1.261)	33
Grafik 21. Tahun Pendirian Usaha Mikro (N = 1.261).....	33
Grafik 22. Program Bantuan yang Diterima Pelaku Usaha (N = 1.261).....	34
Grafik 23. Jenis Bantuan Yang Diharapkan disaat Krisis Covid-19 (N = 1.261).....	35
Grafik 24. Proporsi Usaha Mikro Menurut Penggunaan Catatan Transaksi Harian (N = 1.261).....	35
Grafik 25. Kepemilikan NPWP dan Jenis NPWP yang Dimiliki (N = 1.261).....	36



1

Pendahuluan



Setelah dinyatakan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) menyebabkan hampir semua sektor mengalami disrupsi. Dampaknya tak hanya pada kesehatan, pandemi juga mengakibatkan sebagian aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dihentikan untuk sementara waktu guna meminimalisasi penyebaran virus. Untuk tujuan itu pula beberapa wilayah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi yang berujung pada resesi.

Laporan Badan Pusat Statistik pada Agustus 2020 menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia triwulan II-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (*yoy*).¹ Sebelumnya, pada triwulan I-2020, BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari angka pertumbuhan 5,02 persen pada periode yang sama pada 2019. Kinerja ekonomi yang melemah ini tidak hanya terjadi pada sektor formal, namun juga sektor informal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hasil survei cepat Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan kondisi UMKM di Indonesia tergolong buruk, dengan setengah dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan omzet yang menurun drastis pada Maret dan April.² Keuangan UMKM di Indonesia mengalami penurunan yang serius pada modal kerjanya. Sebanyak 88 persen usaha mikro dilaporkan tidak memiliki tabungan dan kehabisan uang pada masa pandemi. Akses terhadap pembiayaan formal terbatas, yang tercermin dari data 39 persen UMKM menggantungkan keuangannya pada pinjaman dari saudara.

Khusus usaha mikro, kelompok usaha ini paling rentan terhadap perubahan karena selama ini usahanya bersifat subsisten dan tidak memiliki alternatif modal usaha. Survei Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui situs *Siapbersamaumkm.com* menunjukkan bahwa 19 persen UMKM mengalami masalah *cash flow* dan akses permodalan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meredam dampak pandemi Covid-19, khususnya terhadap kelompok usaha yang paling rentan ini. Misalnya, dengan memberikan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), yang juga dikenal dengan Banpres Produktif Usaha Mikro, yang diluncurkan oleh Presiden RI pada 14 Juli 2020 dengan pemberian bantuan secara simbolis untuk sejumlah pelaku usaha mikro di Istana Negara. Program ini diharapkan memberikan bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro.

BPUM merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai skema bantuan bagi pelaku UMKM kategori miskin dan rentan yang terdampak pandemic Covid-19. Bantuan tersebut termasuk salah satu program prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu respons pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, pemerintah menunjukkan komitmennya dengan menetapkan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN hingga Rp695,1 triliun. Salah satu alokasi PEN adalah untuk pembiayaan UMKM, yang bertujuan menjaga keberlangsungan UMKM, mendukung kegiatan perbankan dalam penyaluran kredit terhadap UMKM, dan melindungi stabilitas sistem keuangan.

¹ Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 (BPS, 2020).

² Shigehiro Shinozaki dan Paul Vandenberg dalam *Impact of COVID-19 on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia: Evidence from the Rapid Surveys* (ADB, 2020).

Tabel 1 menunjukkan rincian anggaran untuk mendukung UMKM yang totalnya Rp128,21 triliun. Dalam pembahasan Kementerian Keuangan bersama Wakil Presiden pada 15 Juli 2020, anggaran program BPUM direncanakan Rp30,3 triliun. Selanjutnya, Presiden memberikan arahan mengenai jumlah UMKM penerima manfaat program ini, yakni 15,9 juta pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi. Pada tahap awal, program ini ditargetkan untuk 9,1 juta usaha mikro dengan alokasi mencapai Rp22,01 triliun. Selanjutnya, anggaran ditambah hingga totalnya Rp28,8 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 12 juta usaha mikro.


Tabel 1. Alokasi Anggaran Dukungan UMKM dalam Program PEN

Bentuk	Strategi	Nilai (Rp Triliun)
Relaksasi dan Tambahan Kredit		89,80
Restrukturisasi Kredit	Penempatan Dana Pemerintah	67,60
Subsidi Bunga Kredit		19,00
Kredit Modal Kerja	Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP)	2,20
	Cadangan Penjaminan Modal Kerja	1,00
Dukungan UMKM Lainnya		38,41
	Pajak (PPh) Final Ditanggung Pemerintah (DTP)	1,10
	Pembiayaan Investasi Koperasi Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	1,29
	Bantuan Produktif	28,8
Jumlah		120,81

Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

Penerima bantuan BPUM adalah usaha mikro, termasuk usaha mikro rumahan dan usaha yang bergerak di sektor informal. Utamanya, usaha mikro yang tidak sedang memanfaatkan akses kredit ke bank untuk permodalan, tidak berbadan hukum, belum menjadi wajib pajak, dan usahanya tidak bergerak di bidang industri.

Buku ini dimaksudkan untuk mencatat pendalaman dalam penyaluran BPUM yang merupakan kegiatan baru Kemenkop UKM yang harus dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat dan pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemangku kepentingan diharapkan mendapat gambaran skema dan mitigasi risiko atas implementasi penyaluran, baik dari sisi pelaksana kegiatan, lembaga pengusul, bank penyalur, maupun penerima bantuan, serta dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan program ke depan. Buku ini juga menggambarkan proses pemantauan BPUM sekaligus memberikan informasi soal profil penerima BPUM, dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha, dan harapan pelaku usaha terkait program yang dibutuhkan oleh untuk mendukung usahanya ke depan.



2

Kebijakan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)



Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak terbatas pada pengalokasian anggaran untuk jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Program ini juga menyasar usaha ultramikro dan mikro dengan kriteria tidak memanfaatkan akses kredit ke bank untuk permodalan, tidak berbadan hukum, belum menjadi wajib pajak, dan usahanya tidak bergerak di bidang industri. Salah satu payung hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PMK Nomor 173 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

Dalam PMK Nomor 168/2015 disebutkan, bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Dalam regulasi tersebut juga disebutkan, pengguna anggaran adalah menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian/lembaga (K/L) bersangkutan. Anggaran BPUM masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenkop UKM Tahun Anggaran 2020.

Kementerian Koperasi dan UKM mengatur tata cara penyaluran program BPUM dalam Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2020 dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020. Keduanya menjelaskan secara terperinci bentuk bantuan, kriteria, dan persyaratan penerima bantuan.

Dalam Peraturan Menteri koperasi Nomor 6 Tahun 2020 juga disebutkan, program BPUM diberikan satu kali dalam bentuk tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro dengan kriteria tertentu. Bantuan yang disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM itu dianggap sebagai dana hibah. Kriteria penerima BPUM berdasarkan Peraturan Menteri koperasi tersebut meliputi:

1. Warga negara Indonesia.
2. Mempunyai nomor induk kependudukan.
3. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
4. Bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian RI, dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.


Karena tidak tersedia data base usaha mikro NIK, *by name, by address*, sumber data untuk penentuan sasaran BPUM berdasarkan usulan dari lembaga pengusul yang telah ditunjuk dan diatur mekanisme pengusulannya (lihat Gambar 1). Berdasarkan Peraturan Menteri koperasi tersebut, pelaku usaha mikro yang ingin mengajukan permohonan bantuan harus mendaftar melalui lembaga pengusul yang telah ditentukan, seperti dinas yang membidangi koperasi dan UMKM tingkat provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, K/L, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta BUMN dan badan layanan umum (BLU) yang bertugas mengelola dana bergulir untuk koperasi dan/atau usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Prosedur pengajuan usaha mikro calon penerima program BPUM seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Dalam mekanisme pengajuan tersebut terlihat bahwa penyaluran dana BPUM oleh bank penyalur langsung kepada penerima BPUM.

Penjelasan untuk Gambar 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro calon penerima bantuan adalah usaha mikro yang memiliki usaha mandiri dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.
2. Data usulan dari para pengusul seperti Dinas Koperasi dan Lembaga Keuangan disampaikan ke Kemenkop UKM dan diproses oleh Tim Pengelola Data dengan melakukan data pooling, proses pembersihan data, validasi SLIK (OJK) dan SIKP (Kementerian Keuangan).

Gambar 1. Mekanisme Pengajuan Usaha Mikro Calon Penerima BPUM



Sumber: Kemenkop UKM (2020)

3. Proses pembersihan data/atau cleansing dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya data ganda atau tidak sesuai format. Proses pembersihan data mencakup:
 - a. Memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya.
 - b. Nomor induk kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan.
 - c. Dokumen persyaratan tidak lengkap.
 - d. Sedang menerima kredit atau pinjam KUR dan/atau kredit atau pinjaman perbankan lainnya.
4. Dari proses *cleansing*, kemudian diverifikasi dan divalidasi di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, untuk validasi lanjutan.
5. Hasil verifikasi disampaikan ke kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk ditetapkan, kemudian diterbitkan surat keputusan dan surat perintah membayar (SPM).
6. KPA menetapkan pelaku usaha mikro penerima BPUM dan menyampaikan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D).

7. KPPN menyalurkan dana bantuan produktif ke rekening penampungan bank Penyalur.
8. Bank Penyalur menyalurkan bantuan produktif dari rekening penampungan ke rekening penerima BPUM.

Berdasarkan langkah nomor 1 dan 2 di atas, para pengusul dapat mengusulkan calon penerima bantuan dengan mengajukan surat pernyataan dan usulan data yang disampaikan kepada Kemenkop UKM.

Adapun petunjuk pengisian surat pernyataan dan usulan data calon penerima BPUM adalah sebagai berikut:

1. Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab.
2. Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab.
3. Diisi dengan nama lembaga pengusul data calon penerima BPUM.
4. Diisi dengan jumlah data usaha mikro calon penerima BPUM yang diusulkan.
5. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat.
6. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi lembaga pengusul.

Gambar 2. Formulir Usulan Data Calon Penerima BPUM

Kop Surat Pengusul BPUM	
SURAT USULAN CALON PENERIMA BPUM	
Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:(1)
Jabatan	:(2)
Lembaga	:(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:	
1. Kami mengusulkan calon penerima BPUM sebagaimana terlampir.	
2. Data pelaku usaha mikro yang kami usulkan sebagai calon penerima BPUM sebanyak (daftar terlampir) adalah benar dan tanpa pungutan apapun.	
Demikian usulan dan pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.	
.....(5)	
Nama Lembaga pengusul	
(6)	
Nama Pejabat yang Bertanggungjawab	

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Format daftar calon penerima BPUM adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Contoh Daftar Calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro

NO.	NIK	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA*	NO. TELEPON
1	3182051507640003	Ahmad Riyadi	Jl. Gas Alam 17, Kec Menteng, Jakarta	Bengkel	0812222222
Dst.					

* (bukan bidang usaha yang dikelola oleh ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD)

Nama Lembaga pengusul
ditandatangani

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Rencana Sosialisasi Program BPUM

Kementerian Koperasi dan UKM berkewajiban melakukan sosialisasi program, baik secara langsung ke daerah dengan melibatkan banyak pihak, termasuk dinas terkait, maupun melalui media massa dan secara daring di berbagai kanal media sosial. Sosialisasi bagi dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan para pengusul dilakukan melalui beberapa *virtual zoom meeting*. Sosialisasi menggunakan metode daring seperti *virtual zoom meeting* belum bisa maksimal karena persoalan waktu dan adanya keterbatasan tatap muka karena pandemi covid.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM selaku KPA program BPUM telah menetapkan Keputusan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Provinsi/DI, yang terdiri dari delapan orang per provinsi. Pokja memiliki tugas dan fungsi mengoordinasikan kegiatan BPUM dengan pihak terkait di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; melakukan sosialisasi program BPUM kepada pihak terkait; membantu verifikasi data, informasi, dan kelengkapan administrasi; mempercepat pelaksanaan program BPUM sesuai dengan tujuan yang diharapkan; dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program BPUM. Pokja juga dapat dimintai pertimbangan dalam penetapan penerima BPUM.

Proses Pengusulan dan Pendaftaran Usaha Mikro

Terdapat dua mekanisme pengusulan penerima program BPUM. Pertama, pelaku usaha diusulkan langsung oleh lembaga pengusul dari tingkat pusat dengan menggunakan data base yang sudah dimiliki pengusul. Kedua, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara mandiri kepada lembaga pengusul. Saat mendaftar, pelaku usaha mikro cukup melengkapi data NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, dan nomor telepon, sesuai dengan yang tertuang dalam Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2020 pada lampiran contoh daftar calon penerima (Tabel 2).

Koordinasi pendataan berpatokan pada surat Sekretaris Kemenkop UKM Nomor 367/SM/VIII/2020 tentang Pendataan Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tertanggal 4 Agustus 2020. Juga, surat Sekretaris Kemenkop UKM Nomor 491/SM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Perpanjangan Waktu Pendataan Program BPUM.

Dari pengumpulan data tersebut, hingga Oktober 2020 diperoleh data calon penerima bantuan sebanyak 22,19 juta pelaku usaha. Dari data tersebut, Kemenkop UKM hanya menangani pemrosesan data awal atau *cleansing* untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya data ganda atau tidak sesuai format sebelum dilanjutkan ke proses SLIK dan SIKP. Berdasarkan proses *cleansing* tersebut, hingga Oktober 2020 diperoleh data bersih sebesar 15,6 juta calon penerima bantuan.³

³ Bahan Menteri Koperasi dan UKM, Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Oktober 2020.

Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi di SIKP Kemenkeu dan SLIK OJK. Calon penerima yang lolos diproses sebagai nominator sebelum ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran sebagai penerima BPUM.⁴

Tabel 3. Data yang Diusulkan sebagai Calon Penerima Bantuan per Oktober 2020

Lembaga Pengusul	Usaha Mikro	
	Jumlah (Unit)	Persen (%)
BUMN/BLU	11.891.489	53,6%
Perbankan/Lembaga Pembiayaan	4.081.138	18,4%
Koperasi	370.762	1,7%
Dinas Koperasi dan UKM	5.642.326	25,4%
Kementerian/Lembaga	203.389	0,9%
TOTAL	22.189.104	100,0%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2020)

Catatan:

- Data bersih sudah mencapai 15.600.785.
- Melampaui target 12 juta penerima sehingga ada kelebihan data penerima sebanyak 3.600.785.

Rencana penyaluran BPUM antarwilayah juga dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran UMKM yang diperoleh dari Survei Ekonomi Badan Pusat Statistik pada 2016 dan telah diproyeksikan hingga 2020. Dari Tabel 4, terlihat sebaran realisasi penyaluran program BPUM memiliki presentase yang hampir sama dengan nilai persentase distribusi UMKM berdasarkan Survei Ekonomi BPS 2016 yang telah diproyeksikan pada 2020 antara wilayah barat (Sumatera dan Jawa) dan wilayah timur (Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat).

Tabel 4. Perbandingan Distribusi Realisasi Program BPUM dan Survei Ekonomi

Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah UMK (SE 2016*)	Kuota Penyaluran	Realisasi SK (Tahap 31)
Wilayah Barat	211.787.000	20,6 Juta	8,5 Juta	9,4 Juta
▪ Sumatera	78 %	79 %	71 %	78,17 %
▪ Jawa				
Wilayah timur	59.279.400	5,3 Juta	3,4 Juta	2,6 Juta
▪ Kalimantan	22 %	21 %	29 %	21,83 %
▪ Sulawesi				
▪ Bali dan Nusa Tenggara				
▪ Maluku dan Maluku Utara				
▪ Papua dan Papua Barat				

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (14 Desember 2020)

*Sensus Ekonomi 2016 yang memuat UMKM (tidak mencakup sektor pertanian)

Sejumlah mitigasi risiko juga telah dirancang oleh Kemenkop UKM dalam penyaluran program BPUM, di antaranya:

1. Memastikan lembaga pengusul merupakan lembaga yang juga memberikan pembinaan kepada usaha mikro dan mengharuskan lembaga pengusul melakukan verifikasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran data yang diusulkan.

⁴ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional UMKM dan Banpres Produktif", 2020.

2. Lembaga penyalur (BRI, BNI, dan BNI Syariah) akan melakukan proses *know your customer* (KYC) untuk memastikan kebenaran data penerima bantuan. Penerima yang telah melewati seluruh proses wajib menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atas data yang disampaikan sesuai dengan Permenkop Nomor 6 Tahun 2020 untuk memastikan mereka telah memenuhi kriteria yang berhak menerima BPUM.
3. Pelaksanaan mitigasi risiko didukung oleh BPKP dan bank penyalur untuk mencegah penyaluran tidak tepat sasaran.
4. BPK melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan tata kelola pelaksanaan yang benar.
5. Penyiapan pemantauan dan evaluasi selain dilakukan internal Deputy Bidang Pembiayaan dan APIP juga didukung oleh TNP2K untuk pengawasan dan pencapaian target kinerja, transparansi, dan kesesuaian pelaksanaan dan penyaluran bantuan.

Proses Penyaluran dan Pencairan Bantuan Usaha Mikro

Sejak diluncurkan pada 24 Agustus 2020 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, realisasi penyaluran BPUM telah mencapai 100 persen yang menyanggar 12 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran Rp28,8 triliun. Realisasi penyaluran per lembaga pengusul dirinci pada Tabel 5.

Dalam melakukan pencairan bantuan, lembaga penyalur (BRI, BNI, dan BNI Syariah) menjalankan validasi lanjutan sebagai berikut:

- a. Melakukan *know your customer* atau KYC calon penerima BPUM guna pembuatan rekening.
- b. Melakukan KYC guna aktivasi rekening.
- c. Meminta, memeriksa, dan menyimpan kelengkapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) calon peserta BPUM yang sudah ditetapkan.
- d. Melakukan aktivasi rekening penerima BPUM yang telah memenuhi huruf b) dan c).
- e. Melakukan pemindahbukuan dana dari rekening penampungan ke rekening penerima BPUM paling lama 15 hari kerja sejak dana masuk ke dalam rekening penampungan.
- f. Mengembalikan dana yang tidak digunakan pada rekening penampungan ke kas negara atas perintah pejabat pembuat komitmen (PPK).

Hingga 14 Desember 2020, sudah dilakukan penyaluran dana BPUM kepada 12 juta pelaku usaha mikro melalui (RPL) BRI dan RPL BNI. Penyaluran dana Program BPUM melalui RPL BRI untuk 7.805.798 Pelaku Usaha Mikro adalah sebesar Rp18,7 triliun. Sedangkan jumlah dana program BPUM yang telah dicairkan melalui RPL BNI untuk 4.194.202 pelaku usaha adalah sebesar Rp10,1 triliun.

Tabel 5. Penyaluran BPUM Berdasarkan Lembaga Pengusul 2020

No.	Pengusul	Sk Penetapan		
		Jumlah Usaha Mikro	% Terhadap Total Penerima	Nilai Rupiah
1	Dinas KUKM	5.246.540	43,72	12.591.696.000.000
2	Koperasi	294.389	2,45	706.533.600.000
3	Kementerian/Lembaga	132.726	1,11	318.542.400.000
4	Perbankan	868.716	7,24	2.084.918.400.000
5	BUMN/BLU	5.457.629	45,48	13.098.309.600.000
TOTAL		12.000.000	100,00	28.800.000.000.000

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (14 Desember 2020)



3

Catatan Pelaksanaan BPUM Berdasarkan Hasil Pemantauan



Untuk mengetahui efektivitas bantuan program BPUM, Kemenkop UKM bersama TNP2K bersinergi melakukan pemantauan bersama di 12 provinsi terpilih, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan dengan wawancara via telepon terhadap pelaku usaha mikro penerima BPUM menggunakan kuesioner berisi pertanyaan mengenai profil usaha, pengalaman saat mengakses program BPUM, pemanfaatan program BPUM, serta dampak Covid-19 terhadap usaha penerima bantuan. Sampling dihitung representatif berdasarkan usulan daftar calon penerima BPUM dari lembaga pengusul. Sampel dipilih secara acak setelah memperhatikan lembaga pengusul, provinsi, dan kabupaten/kota yang terpilih. Sampel dipilih dari daftar penerima BPUM dari daftar surat keputusan penyaluran BPUM hingga penyaluran tahap ke-10.

Jumlah usaha penerima BPUM yang diwawancarai sebanyak 1.261 responden yang diambil dari enam lembaga pengusul, yaitu:

- BRI sebanyak 231 responden
- Bank Wakaf Mikro (BWM) sebanyak 182 responden
- Dinas Koperasi sebanyak 239 responden
- Gerakan Koperasi sebanyak 185 responden
- Pegadaian sebanyak 193 responden, dan
- Permodalan Nasional Madani (PNM) sebanyak 231 responden

Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam via telepon terhadap:

- Dinas Koperasi kabupaten/kota sebanyak 33 informan
- Bank penyalur, yaitu sebanyak 13 informan dari BRI dan 8 informan dari BNI/BNI Syariah
- Lembaga pengusul lainnya, yaitu pegadaian sebanyak 11 informan, PNM (15), BWM (7), dan koperasi (6)

Gambar 3. Lokasi Pemantauan Program BPUM dan Distribusi Responden




Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

3.1. Sosialisasi Program BPUM


Dari hasil pemantauan, mayoritas penerima bantuan (sekitar 69 persen), mengetahui program BPUM (lihat Grafik 1) Angka ini dinilai cukup bagus jika dibandingkan dengan program pemerintah lainnya pada awal program berjalan. Ihlwal sumber informasi bagi pelaku usaha mikro mengetahui program BPUM, syarat kepesertaan, dan cara pendaftaran, sebagian besar responden (86,2 persen) menjawabnya dari saudara, teman, atau tetangga. Sumber informasi berikutnya adalah media *online*, yaitu sebesar 32,5 persen (lihat Grafik 2).

Grafik 1. Akses Informasi Program (N = 1.261)



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Grafik 2. Sumber Informasi



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Catatan: Jawaban bisa lebih dari satu

Pada masa pandemi Covid-19, sosialisasi lebih diprioritaskan secara daring. Dengan adanya larangan berkerumun dan pembatasan sosial, informasi paling efektif disiarkan melalui media massa dan memanfaatkan media sosial hingga grup percakapan WhatsApp, maupun media lokal baik cetak, radio, dan TV lokal.

Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan sosialisasi dengan cara:

- Rapat virtual dan penyebaran informasi melalui pesan instan secara pribadi atau di grup percakapan WhatsApp kepada Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota yang berisi penjelasan umum, persyaratan, dan mekanisme program BPUM.
- Memanfaatkan media cetak, radio, stasiun televisi lokal, ataupun media sosial untuk menginformasikan program BPUM, syarat kepesertaan, dan cara pendaftaran, baik secara daring maupun luring.

Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota juga melakukan sosialisasi kepada:

- Kecamatan dan kelurahan/desa untuk membuka pendaftaran bagi usaha mikro di wilayahnya masing-masing.
- Koperasi yang terdaftar di kabupaten/kota untuk mengusulkan usaha mikro anggotanya ke Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota.

Sosialisasi oleh lembaga pengusul lainnya dilakukan oleh para pendamping lapangan atau pengurus di tingkat wilayah, seperti:


- PNM melakukan sosialisasi melalui pendamping lapangan dengan memanfaatkan pertemuan kelompok atau grup percakapan WhatsApp kelompok usaha.
- BWM melakukan sosialisasi melalui pengurus BWM dengan memanfaatkan pertemuan kelompok usaha.
- Pegadaian pusat hanya melakukan sosialisasi kepada unit kerja (kantor wilayah/area/cabang) secara daring.
- Bank (BRI, BNI, dan BNI Syariah) melakukan sosialisasi kepada petugas lapangan (sales dan agen laku pandai/branchless banking).

Berdasarkan hasil pemantauan, usaha mikro yang diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta gerakan koperasi cenderung memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai program BPUM (lihat Grafik 3). Bahkan pada kedua jenis lembaga tersebut, informasi mengenai besaran bantuan yang akan diterima dan syarat menjadi penerima bantuan, diketahui secara lengkap oleh lebih dari 50 persen pelaku usaha mikro.

Syarat menjadi penerima BPUM dan besaran bantuan yang akan diterima, yakni Rp2,4 juta, adalah informasi yang paling banyak diketahui responden, yakni 52,7 persen dan 51,1 persen. Sedangkan tempat pendaftaran adalah informasi yang paling sedikit diketahui. Hanya 24 persen dari seluruh responden yang mengaku mengetahui tempat pendaftaran program BPUM.

Sementara itu, informasi yang diterima oleh responden lembaga pengusul lainnya, terutama mengenai persyaratan penerima dan mekanisme pengusulan, dianggap kurang terperinci. Hal tersebut karena peraturan menteri mengenai program serta petunjuk pelaksanaan program baru diketahui Dinas Koperasi dan UMKM kota/kabupaten serta lembaga pengusul lainnya setelah proses pendaftaran dan pengusulan tahap pertama berjalan. BPUM merupakan program responsif pemerintah yang bersifat mendesak dan sesegera mungkin harus berjalan, sedangkan prosedur administratif dan finalisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan memerlukan waktu. Sehingga, sosialisasi pada awal pelaksanaan program perlu diulang kembali setelah pedoman dan petunjuk pelaksanaan program disahkan.

Grafik 3. Proporsi Penerimaan Informasi/Sosialisasi Berdasarkan Lembaga Pengusul



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

3.2. Pendaftaran dan Aktivasi Rekening Tabungan Usaha Mikro

3.2.1. Program BPUM Menjadi Momentum Perbaikan Data UMKM Daerah

Untuk mendukung program BPUM, Dinas Koperasi dan UMKM membuka pendaftaran usaha mikro secara daring maupun luring untuk diusulkan ke Kemenkop UKM. Informasi mengenai pendaftaran disampaikan kepada masyarakat umum melalui media massa, media sosial, maupun melalui desa/kelurahan. Pendaftaran luring dilakukan di kantor Dinas Koperasi kota/kabupaten ataupun kantor kelurahan/desa. Sedangkan surat keterangan usaha dikeluarkan oleh kelurahan/desa. Dengan membuka pendaftaran secara masif di berbagai daerah, hal ini secara tidak langsung bisa memperbaiki dan memperbarui basis data di Dinas Koperasi dan UMKM kota/kabupaten secara sekaligus dan bersamaan. Selama ini, data UMKM sering kali bukan data terbaru dan kurang lengkap.

3.2.2. Inisiatif Daerah untuk Memastikan Bantuan Tepat Sasaran

Sejumlah daerah memiliki langkah-langkah antisipatif untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang mendaftarkan program BPUM benar-benar tergolong dalam kategori usaha mikro. Untuk itu, sejumlah wilayah menetapkan kriteria tambahan penerima program BPUM. Misalnya di DKI Jakarta, syarat penerima bantuan harus usaha mikro nasabah perbankan dengan saldo tabungan sekitar Rp2 juta. Syarat umum lainnya, penerima harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor induk kependudukan (NIK), memiliki kegiatan usaha mikro yang aktif dan produktif, dan memiliki usaha yang beralamat di DKI Jakarta.

Contoh lain ada di Kabupaten Ciamis. Kabupaten ini menetapkan kriteria bahwa penerima harus memiliki izin usaha mikro kecil atau surat pernyataan dari lembaga pengusul, dan memiliki rekening di bank umum. Di Bali, persyaratan tambahan dari Dinas Koperasi dan UMKM adalah melampirkan surat pernyataan bermeterai bahwa usaha mikro tersebut belum pernah menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Bantuan Stimulus Usaha (PBSU)—program bantuan Gubernur Bali untuk UMKM sebesar Rp600.000 per bulan. Alasan lain adanya persyaratan tambahan tersebut adalah untuk pemerataan bantuan.

Gambar 4. Contoh Kriteria Tambahan yang Ditetapkan Daerah

a. DKI Jakarta	b. Kabupaten Ciamis
	<p>BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO</p> <p>Tujuan</p> <p>Membantu Usaha Mikro yang belum terakses kredit Perbankan agar usahanya dapat berjalan kembali dan mampu bertahan menghadapi fase new normal</p> <p>Kriteria</p> <ul style="list-style-type: none"> Warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP); Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Izin Usaha Mikro Kecil; atau Surat pernyataan dari lembaga pengusul. Memiliki rekening bank di bank umum.

Sumber: Survey TNP2K dan Kemenkop dan UKM, 2020

Dalam melaksanakan proses pendaftaran, sejumlah wilayah melakukannya secara luring, yaitu dengan membuka pendaftaran langsung di kantor Dinas Koperasi dan di kantor desa/kelurahan atau rukun tetangga/rukun warga, maupun secara daring, yakni melalui laman web untuk mempercepat proses pendaftaran. Kedua metode pendaftaran tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan seperti ditunjukkan pada Tabel 6.

Setelah pengumpulan data melalui proses pendaftaran, beberapa daerah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan verifikasi calon penerima bantuan dan memastikan penyaluran BPUM tepat sasaran dengan tata kelola pelaksanaan yang benar. Lembaga pengusul lain selain Dinas Koperasi umumnya tidak melakukan verifikasi di lapangan karena usaha mikro yang diusulkan berasal dari basis data lembaga pengusul dan merupakan binaannya. Pegadaian di kota/kabupaten melakukan verifikasi usaha mikro ketika surat keterangan penerima manfaat sudah diterima. Verifikasi dilakukan untuk memastikan nasabah yang diusulkan pegadaian pusat memiliki usaha mikro. Selain itu, sebagian kantor cabang bank penyalur memerlukan surat keterangan dari pegadaian sebelum membuka blokir rekening penerima manfaat dan mencairkan bantuan.


Tabel 6. Kelebihan dan Kekurangan Pendaftaran Daring dan Luring

	Kelebihan	Kekurangan
Pendaftaran Daring	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kerumunan/antrean. Tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk mencapai lokasi pendaftaran. Data usaha mikro langsung masuk ke dalam sistem sehingga Dinas Koperasi tidak perlu menginput data pendaftar. 	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan tidak selalu bagus sehingga tidak mudah diakses oleh para pendaftar. Dinas Koperasi juga terkadang kesulitan mengunduh data pendaftar. Tidak ada pihak yang membantu pendaftar perorangan jika pendaftar kurang memahami cara mengisi formulir pendaftaran. Tidak banyak yang memanfaatkan pendaftaran daring.
Pendaftaran Luring	<ul style="list-style-type: none"> Lebih mudah diakses pendaftar yang kurang memahami teknologi. Tidak ada masalah jaringan sehingga pendaftaran bisa dibuka sampai di desa yang sulit dijangkau sinyal internet. Ada pihak yang bisa membantu pendaftar yang kurang memahami cara mengisi formulir pendaftaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan antrean dan kerumunan di tempat pendaftaran. Data pendaftar harus diinput ke dalam sistem sehingga perlu waktu yang lebih lama untuk memproses pengusulan.

3.2.3. Pendaftaran Melibatkan Aparatur Desa/Kelurahan

Meski mayoritas penerima bantuan didaftarkan oleh lembaga pengusul dari pusat, dari hasil pemantauan diketahui sebanyak 41,2 persen usaha mikro melakukan pendaftaran secara mandiri. Sebanyak 29,5 persen mendaftar langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM dan sisanya, 11,7 persen, mendaftar melalui perangkat RT/RW atau desa/kelurahan.

Grafik 4. Metode Pendaftaran Usaha Mikro (N = 1.261)



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

3.2.4. Kendala Pendaftaran dan Pengusulan

Proses pendaftaran calon penerima bantuan di hampir seluruh daerah menghadapi kendala. Di antaranya:

1. Kesulitan memenuhi target jumlah pendaftar
Sejumlah Dinas Koperasi yang membuka pendaftaran daring tidak mendapatkan jumlah pendaftar seperti yang diharapkan sehingga kemudian membuka pendaftaran luring.
2. Data pendaftar tidak terisi lengkap
Pada tahap awal, data pendaftar yang diusulkan tidak terisi lengkap sehingga bank penyalur terpaksa ikut melakukan verifikasi administratif. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu dan permintaan agar segera ada penyaluran bantuan di tahap awal. Baru pada penyaluran berikutnya, pengisian dan pemeriksaan formulir pendaftaran makin baik.

Setelah melakukan proses pendaftaran dan verifikasi data calon penerima bantuan, Dinas Koperasi dan lembaga pengusul lainnya kemudian mengusulkan daftar calon penerima bantuan kepada Kemenkop UKM. Kendala dalam pengusulan di antaranya:

1. Ketidaktersediaan basis data pelaku usaha mikro
Basis data usaha mikro yang dimiliki Dinas Koperasi kota/kabupaten belum sepenuhnya termutakhirkan dan kurang lengkap sehingga Dinas Koperasi perlu membuka pendaftaran untuk menjangkau usaha mikro yang akan diusulkan.
2. Keterbatasan melakukan verifikasi
 - Dinas Koperasi memiliki keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan waktu untuk melakukan verifikasi langsung (lapangan) terhadap kelayakan usaha mikro. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi meminta persyaratan tambahan untuk verifikasi usaha, yakni surat

keterangan usaha dari desa dan foto diri dengan latar belakang usaha dari pendaftar atau foto usaha dari pendaftar.

- Keterbatasan sumber daya manusia juga terjadi di lembaga pengusul untuk memproses verifikasi administratif dan input data.

3. Duplikasi data pelaku usaha

Satu pelaku usaha memiliki kemungkinan diusulkan oleh lebih dari satu lembaga pengusul karena tidak ada koordinasi antar-lembaga pengusul, sehingga banyak calon penerima yang diusulkan tertolak sistem di pusat.

3.3. Pencairan dan Pemanfaatan Usaha Mikro

3.3.1. Proses Pemberitahuan Memanfaatkan Teknologi (SMS dan *Web Service*)

Berdasarkan data penyaluran dari pusat, bank di daerah menyampaikan pemberitahuan pencairan kepada calon penerima bantuan. Pemberitahuan pencairan bantuan kepada pelaku usaha mikro umumnya dilakukan oleh bank penyalur, namun beberapa bank juga bekerja sama dengan lembaga pengusul.

a. Lembaga pengusul BRI

- BRI selaku bank penyalur bagi usaha mikro yang diusulkan BRI, Dinas Koperasi, pegadaian, dan koperasi menyampaikan pemberitahuan langsung ke penerima bantuan melalui layanan pesan singkat (SMS).
- Penerima bantuan bisa melakukan pengecekan apakah menjadi penerima bantuan melalui situs BRI dengan cara memasukkan NIK di kolom yang tersedia.

b. BNI bekerja sama dengan PNM dalam menyampaikan informasi

- BNI selaku bank penyalur bagi usaha mikro yang diusulkan PNM tidak menyampaikan informasi secara langsung kepada penerima bantuan mengenai proses pencairan manfaat. Informasi disampaikan oleh pihak PNM.
- PNM menyampaikan informasi penerima bantuan melalui penanggung jawab kelompok dan membantu penerima manfaat untuk menyiapkan berkas yang harus ditandatangani, termasuk berkas untuk pembukaan rekening tabungan di BNI.

c. BNI Syariah


- BNI Syariah menyampaikan informasi pencairan manfaat melalui BWM atau langsung kepada penerima bantuan.
- BWM menyampaikan kepada anggota yang menjadi penerima bantuan dalam pertemuan rutin kelompok.

3.3.2. Proses Aktivasi Penerima Bantuan Dan Kendala Aktivasi

Untuk memastikan kebenaran data calon penerima bantuan, bank penyalur—dalam hal ini BRI, BNI, dan BNI Syariah—akan melakukan proses KYC untuk memastikan kebenaran data penerima bantuan. Penerima yang telah melewati seluruh proses tersebut wajib menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atas data yang disampaikan.

Hasil pemantauan yang dilakukan pada November 2020 menunjukkan, mayoritas penerima bantuan berhasil melakukan aktivasi rekening, yaitu sebanyak 75,6 persen. Sementara, masih ada 8,3 persen penerima bantuan yang tidak berhasil melakukan aktivasi rekening.


Grafik 5. Status Keberhasilan Penerima Manfaat Melakukan Aktivasi Rekening



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Alasan paling banyak penerima manfaat tidak berhasil melakukan aktivasi rekening adalah rekening masih terblokir (61,9 persen). Berikutnya, belum memiliki waktu untuk pergi ke bank (5,7 persen).

Grafik 6. Alasan Penerima Manfaat Tidak Berhasil Melakukan Aktivasi Rekening



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Catatan: Jawaban bisa lebih dari satu

Selain itu, beberapa pelaku usaha mengaku tidak dapat melengkapi dokumen yang dibutuhkan bank (2,9 persen). Adapun sebanyak 25,7 persen lainnya tidak mengetahui alasan tidak berhasil melakukan aktivasi rekening.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah (FGD) yang diselenggarakan bank penyalur di pusat, diperoleh informasi mengenai kendala dalam proses aktivasi, yaitu:


1. Ketidaksesuaian nama dan NIK
 - NIK ganda atau satu NIK dimiliki dua orang berbeda.

- NIK di daftar penerima tidak sama dengan NIK pada KTP yang dibawa penerima manfaat.
 - Nama penerima tidak persis sama dengan nama di KTP/kartu keluarga (KK).
2. Kesulitan menghubungi penerima
 - Penerima manfaat tidak mendapat SMS notifikasi dari BRI karena nomor telepon selulernya berganti.
 - SMS dari BRI diterima orang lain karena nomor tersebut tidak lagi dipegang penerima manfaat yang dimaksud.
 - Penerima manfaat tidak dapat dihubungi karena sudah pindah alamat.
 3. Proses penyelesaian perbedaan data
 - Jika terjadi perbedaan nama dan alamat, umumnya bank penyalur meminta bantuan Dinas Koperasi dan UMKM untuk konfirmasi. Namun, Dinas Koperasi dan UMKM kesulitan memberi surat keterangan untuk konfirmasi penerima bantuan sesuai yang diminta oleh bank penyalur karena usaha mikro calon penerima bantuan tersebut bukan diusulkan oleh lembaga pengusul selain Dinas Koperasi dan UMKM.
 - Sebelumnya tidak ada laporan ke Dinas Koperasi dan UMKM dari lembaga pengusul mengenai usaha mikro yang diusulkan.

3.3.3. Pencairan oleh Penerima Bantuan dan Kendala Pencairan

Hasil pemantauan yang dilakukan sepanjang November 2020 menunjukkan sebanyak 69 persen penerima bantuan telah mencairkan dana BPUM dan 31 persen lainnya belum mencairkan. Penerima yang belum mencairkan dana beralasan mereka belum mendapatkan pemberitahuan, belum memiliki waktu untuk mencairkan dana, dan/atau masih dalam proses aktivasi oleh bank penyalur.

Grafik 7. Status Pencairan Dana oleh Penerima Bantuan (N = 1.261)



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Sejumlah kendala dalam penyaluran, yang mengemuka dalam forum FGD dengan Bank Penyalur di Pusat, adalah sebagai berikut:


1. BRI sebagai bank penyalur
 - Pemblokiran yang dilakukan oleh BRI pusat berdasarkan surat pemblokiran yang diterima dari Kemenkop UKM.
 - Surat permintaan blokir oleh Kemenkop UKM karena bidang usaha yang tidak sesuai dengan kriteria (ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, dan lain-lain), atau bidang usaha tidak sesuai dengan format atau masih kosong.

- Untuk kasus tersebut, pihak bank meminta klarifikasi kepada lembaga penyalur untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan. Hal tersebut memerlukan waktu di lapangan.
2. BNI Syariah sebagai bank penyalur
 - Beberapa wilayah tidak memiliki outlet BNI Syariah sehingga koordinasi dilakukan dengan kantor BNI Syariah atau BNI terdekat, terutama di wilayah Indonesia timur.
 - Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab BNI Syariah sebagai bank penyalur hanya dapat menjalankan instruksi dari BNI konvensional yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Kemenkop UKM
 - Informasi bahwa BNI Syariah sebagai bank penyalur belum diterima oleh seluruh lembaga pengusul, terutama BWM dan koperasi syariah.
 3. Pencairan penerima dari pengusul BWM dan koperasi syariah
 - Banyak pelaku usaha yang diusulkan BWM tidak dapat dikontak.
 - Per 3 November, dari 8.607 usaha mikro penerima BPUM yang telah dibukakan rekening oleh BNI Syariah, hanya 1.488 usaha mikro yang telah mencairkan (BWM dan koperasi syariah).
 - Laznas sempat melakukan sosialisasi kepada BWM agar penerima bantuan membuat rekening di Bank Syariah Mandiri.
 - BWM membuatkan para nasabah rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri yang tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan Kemenkop UKM sebagai bank penyalur. Oleh sebab itu, perlu migrasi rekening ke BNI Syariah sehingga memerlukan waktu.

3.3.4. Mayoritas Bantuan Digunakan untuk Keperluan Produktif

Penerima bantuan mencairkan dana dan memanfaatkannya untuk keperluan produktif usahanya, seperti untuk membeli bahan baku (88,5 persen), alat produksi (23,4 persen), dan membayar gaji pegawai (2,1 persen). Selain itu, sejumlah penerima bantuan menggunakan sebagian bantuan untuk keperluan konsumsi, menabung, membayar utang, dan keperluan lainnya seperti membayar biaya sekolah anak dan biaya pengobatan keluarga yang sakit. Hal tersebut masih tergolong wajar dan tidak bisa dihindarkan di tengah kondisi pandemi karena kebutuhan tersebut sulit tertutupi penghasilan sehari-hari pelaku usaha mikro.

Grafik 8. Penggunaan Dana Bantuan Program




Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

catatan: Jawaban bisa lebih dari satu

3.3.5. Mayoritas Penerima Bantuan Tidak Dipungut Biaya Tambahan

Dari hasil survei diketahui bahwa hanya sebagian kecil penerima bantuan yang mengeluarkan biaya saat mencairkan bantuan (10,6 persen). Sementara sebagian besar, 89,4 persen, mengaku menerima dana bantuan utuh sebesar Rp2,4 juta.

Grafik 9. Biaya Tambahan Saat Pencairan




Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Sementara itu, dari responden yang mengaku telah mengeluarkan biaya, diketahui bahwa biaya yang paling banyak dikeluarkan pada saat pencairan adalah biaya administrasi (63,04 persen) seperti untuk fotokopi dan meterai. Adapun sebanyak 13,04 persen responden mengaku mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan pembukaan rekening. Pengeluaran lainnya di antaranya untuk asuransi usaha, biaya transportasi, dan biaya lainnya seperti iuran sukarela dan iuran untuk anggota kelompok.

3.4. Kondisi Usaha dan *Coping Mechanism* dalam Menghadapi Pandemi Covid

3.4.1. Mayoritas Omzet di Bawah Standar dan Mengalami Penurunan Penjualan

Grafik 10. Status Beroperasinya Usaha (N = 1.261)




Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Catatan: Jawaban bisa lebih dari satu

Program BPUM cukup tepat menysasar usaha mikro agar tetap menjalankan usahanya di tengah pandemi. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 97,15 persen penerima BPUM masih menjalankan usahanya per November 2020. Hal tersebut sesuai dengan tujuan program BPUM, yaitu “menjadi tambahan modal bagi para pelaku usaha mikro agar usahanya tetap berjalan di tengah pandemi, dan membantu mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran.”

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Dengan kata lain, hasil penjualan per bulan paling banyak Rp25 juta. Hasil survei menunjukkan hanya 2,5 persen penerima BPUM yang memiliki omzet lebih dari Rp25 juta. Mayoritas penerima bantuan memiliki omzet kurang dari Rp15 juta setiap bulan dan melakukan penjualan secara luring.

Grafik 11. Profil Omzet Unit Usaha dan Kondisi Penjualan (N = 1.261)




Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)
 Catatan: Jawaban bisa lebih dari satu

Sebanyak 2,5 persen penerima bantuan BPUM memiliki omzet di atas Rp25 juta per bulan, yang menurut definisi undang-undang merupakan kelompok usaha kecil dan menengah. Hal ini bukan berarti ada kesalahan dalam penargetan penyaluran bantuan. Namun dalam situasi krisis karena pandemi sangat mungkin terjadi perubahan ukuran usaha dengan cepat, karena ada sebagian kecil usaha yang justru bisa beradaptasi dengan baik dimasa Pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei lain seperti survei Bank Dunia yang menunjukkan adanya perubahan ukuran usaha karena terdampak pandemi.

Berdasarkan survei Bank Dunia (lihat Grafik 12), ada sebanyak 13,2 persen kelompok usaha kecil dan menengah setelah November 2020 yang bertransformasi menjadi kelompok usaha mikro. Hal tersebut karena penurunan penjualan selama masa pandemi Covid-19 terjadi. Selain itu, terdapat juga kelompok usaha mikro setelah November 2020 yang naik kelas menjadi kelompok usaha kecil dan menengah, yaitu sebesar 1,2 persen. Hal tersebut sesuai dengan survei pemantauan BPUM, yang ditunjukkan pada Grafik 11, bahwa terdapat sejumlah usaha

mikro penerima bantuan yang mengalami peningkatan penjualan pada masa pandemi, terutama mereka yang mengandalkan penjualan secara *online*. Pada Grafik 11 juga terlihat unit usaha yang penjualannya tidak mengalami perubahan serta unit usaha yang baru buka setelah Februari 2020 atau ketika PSBB mulai diterapkan.

Grafik 12. Perubahan Ukuran Usaha antara Januari hingga November 2020



Sumber: Covid-19 Business Pulse Survey (Bank Dunia, 2020)

Secara umum, Grafik 11 menunjukkan mayoritas unit usaha mengalami penurunan penjualan antara Februari dan Oktober 2020, baik yang melakukan penjualan secara *online* maupun *offline*. Namun dampak penurunan penjualan dirasakan lebih rendah oleh unit usaha yang melakukan penjualan online, yaitu 59,8 persen. Adapun mereka yang melakukan penjualan *offline* mengalami penurunan penjualan lebih banyak, yakni 80,1 persen.

3.4.2. Jenis Usaha Penerima Bantuan Mayoritas Pedagang Eceran

Berdasarkan jenis usahanya—dua digit kelompok usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015) penerima bantuan adalah pedagang eceran (37,7 persen). Usaha di bidang perdagangan eceran adalah penjualan barang tanpa adanya proses mengubah bentuk produk yang diperdagangkan, kecuali sebagai kegiatan penyortiran atau pengemasan ulang. Pada survei ini yang tergolong pedagang eceran adalah pedagang makanan, minuman, atau tembakau di pasar tradisional; pedagang pakaian; dan pedagang roti, kue kering, serta kue basah.

Selanjutnya, jenis usaha terbesar kedua penerima BPUM adalah penyedia makanan dan minuman (warung makan, kedai makanan) sebanyak 16,5 persen. Di bawahnya, ada industri makanan dan minuman (kue basah, makanan dan masakan olahan, serta kerupuk-keripik dan sejenisnya) dengan persentase 14,3 persen.

Kelompok penerima BPUM terbesar berikutnya adalah jenis usaha yang tidak dapat digolongkan ke dalam dua digit pengelompokan berdasarkan KBLI 2015. Contoh usaha yang masuk dalam kategori ini di antaranya usaha fotokopi dan pembuat produk kerajinan, yang jumlahnya 9,9 persen.

Selain jenis usaha, survei ini juga mengidentifikasi profil umum pelaku usaha mikro penerima program BPUM. Profil umum tersebut meliputi jenis kelamin pelaku usaha, usia pelaku usaha, dan sebaran lokasi pelaku usaha berdasarkan lembaga pengusul. Hasil survei juga dapat mengetahui kesulitan usaha yang dialami para penerima program BPUM selama pandemi Covid-19, seperti aspek produksi, tenaga kerja, dan keuangan.

Grafik 13. Jenis Usaha Responden Penerima Program BPUM (N = 1.261)


Sektor Lapangan Usaha	Proporsi (%)	Jenis Usaha
Perdagangan eceran	37.7%	<ul style="list-style-type: none"> Makanan, minuman atau tembakau di pasar tradisional Roti, kue kering, serta kue basah
Penyediaan makanan dan minuman	16.5%	<ul style="list-style-type: none"> Warung makan Kedai makanan dan minuman Penyediaan makanan keliling
Industri makanan dan minuman	14.3%	<ul style="list-style-type: none"> Industri kue basah Industri makanan dan masakan olahan Industri kerupuk, keripik, dan sejenisnya
Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan	9.7%	<ul style="list-style-type: none"> Pembibitan dan budidaya kambing potong Budidaya ayam ras pedaging Pertanian padi inbrida
Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit	5.4%	<ul style="list-style-type: none"> Penjahitan dan pembuatan pakaian pesanan Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga dan Industri kain tenun ikat
Reparasi handphone (HP) dan jual pulsa	2.5%	<ul style="list-style-type: none"> Servis handphone Jual pulsa
Reparasi atau perawatan mobil dan sepeda motor	1.9%	<ul style="list-style-type: none"> Reparasi dan perawatan sepeda motor Reparasi mobil Pencucian mobil
Jasa binatu	1.3%	<ul style="list-style-type: none"> Jasa binatu
Salon dan pangkas rambut	0.9%	<ul style="list-style-type: none"> Pangkas rambut Salon kecantikan
Lainnya	9.9%	<ul style="list-style-type: none"> Fotokopi Pembuat produk kerajinan

Sumber: Survey TNP2K dan Kemenkop UKM, 2020


Hasil survei menunjukkan sebagian besar penerima program BPUM berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 64,4 persen, dan berusaha di hampir seluruh sektor usaha kecuali pertanian/kehutanan/peternakan/perikanan serta reparasi dan perawatan mobil/motor. Sedangkan berdasarkan lembaga pengusulnya, sebagian besar lembaga pengusul lebih banyak mengajukan perempuan pengusaha, kecuali BRI yang mengusulkan lebih sedikit pengusaha berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 33,3 persen (lihat Gambar 14).

Grafik 14. Profil Unit Usaha Berdasarkan Jenis kelamin (N = 1.261)


Jenis Kelamin Pemilik Usaha



Berdasarkan Sektor Usaha




Berdasarkan Pengusul



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Pelaku usaha penerima program BPUM sebagian besar berusia produktif dan masih di bawah 45 tahun, yakni 62,7 persen (lihat Gambar 15). Banyaknya penerima bantuan berusia muda yang memiliki mental dan spirit kewirausahaan yang tinggi dengan usahanya yang masih dapat dikembangkan lagi, merupakan peluang bagi pemerintah untuk menyinergikan program BPUM dengan program pemberdayaan UMKM Lainnya.

Grafik 15. Profil Usia Pelaku Usaha (N = 1.261)




Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)


Penerima manfaat BPUM umumnya terdistribusi di wilayah perkotaan (65 persen). Semua sektor usaha yang disurvei juga sebagian besar berada di perkotaan. Hanya sektor usaha servis telepon seluler (HP) dan penjualan pulsa yang lebih banyak berada di wilayah perdesaan, yakni sebanyak 66,4 persen. Sedangkan berdasarkan lembaga pengusulnya, peserta program BPUM mayoritas lebih banyak berasal dari wilayah perkotaan (lihat Gambar 16).

Grafik 16. Profil Unit Usaha Berdasarkan Wilayah (N = 1.261)


Distribusi Pelaku Usaha Berdasarkan Wilayah



Berdasarkan Sektor Usaha



Berdasarkan Pengusul



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)


3.4.3. Usaha Mikro Penerima Bantuan Mayoritas Mengalami Kesulitan Usaha

Sejak kasus Covid-19 mulai meningkat pada awal Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditandatangani langsung oleh Presiden RI. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah daerah dapat menerapkan PSBB atas izin menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Sejak saat itu, sejumlah kabupaten/kota mulai memberlakukan PSBB di wilayahnya untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Akibatnya selama masa PSBB, rumah makan, kafe, dan restoran boleh beroperasi tetapi hanya boleh melayani pembelian untuk dibawa pulang (*take away*) dan pesanan secara *online*. Adanya PSBB juga berdampak pada penurunan permintaan di berbagai sektor usaha. Di beberapa daerah, terutama di zona merah, bahkan warung makan, pedagang kaki lima, dan pedagang keliling tidak diperbolehkan berjualan sama sekali.

Untuk pelaku usaha penerima BPUM, dari hasil survei diketahui bahwa sebagian besar dari mereka mengaku mengalami kendala dalam aspek produksi, yakni menurunnya permintaan. Permintaan menurun adalah masalah utama terkait aspek produksi yang dialami pelaku usaha penerima BPUM (Lihat grafik 17). Hal ini paling banyak dialami oleh pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp15 juta per bulan (86 persen). Kendala lainnya terkait dengan harga bahan baku yang lebih mahal, pembatasan jam operasional, dan kesulitan memperoleh bahan baku. Unit usaha dengan omzet kurang dari Rp25 juta per bulan lebih banyak mengalami penurunan permintaan dan kesulitan membeli bahan baku yang lebih mahal, dibandingkan dengan mereka yang memiliki omzet di atas Rp25 juta per bulan (lihat Gambar 17).

Grafik 17. Permasalahan Aspek Produksi (N = 1.261)




Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Sementara untuk aspek tenaga kerja, tidak banyak yang mengalami kesulitan karena pekerja terpapar Covid-19. Hanya sebagian kecil pelaku usaha yang mengeluhkan pekerja tidak datang ke tempat kerja karena imbauan pemerintah terkait dengan adanya PSBB. Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp15 juta dan omzet antara Rp15-25 yang mengeluhkan aspek tenaga kerja masing-masing sebanyak 11,2 persen dan 15,5 persen.

Adapun pada aspek keuangan, hampir sebagian besar pelaku usaha mikro, terutama untuk usaha dengan omzet di bawah Rp25 juta, mengeluhkan kesulitan kas operasional usaha dan membayar cicilan utang (lihat Gambar 18).


Kondisi keuangan yang sangat sulit pada masa pandemi berpengaruh pada ketersediaan cadangan kas pelaku usaha, dengan lebih dari 60 persen penerima BPUM tidak memiliki cadangan kas lebih dari 10 hari (lihat Grafik 19). Kondisi ini karena sebagian besar unit usaha mengaku mengalami penurunan permintaan (omzet kurang dari 15 juta menurun 86,6 persen, 15-25 juta menurun 80,3 persen, dan lebih 25 juta menurun 75 persen), kesulitan kas untuk operasional (omzet kurang dari 15 juta sebanyak 66,7 persen, 15-25 juta sebanyak 57,7 persen, dan lebih 25 juta sebanyak 40,6 persen), dan adanya kenaikan bahan baku (omzet kurang dari 15 juta sebanyak 52,2 persen, 15-25 juta sebanyak 47,9 persen, dan lebih 25 juta sebanyak 43,8 persen) (lihat Grafik 17 dan Grafik 18). Sehingga, sebagian dari mereka mencari dana pinjaman untuk mempertahankan usahanya. Dengan demikian, adanya program BPUM sudah tepat sebagai *cash buffer* pada usaha mikro agar bisa bertahan selama masa pandemi.

Grafik 18. Permasalahan Aspek Tenaga Kerja dan Keuangan Usaha (N = 1.261)



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Grafik 19. Cadangan Kas Usaha Mikro (N = 1.261)




Sumber: Survey TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Berbagai strategi diambil para pelaku usaha mikro untuk mengatasi permasalahan selama pandemi. Pada aspek kegiatan usaha, sebanyak 17,5 persen pelaku usaha mengaku telah mengurangi harga produk, sedangkan 16,7 persen lainnya mengaku menambah pelayanan jasa antar. Temuan menarik dari lapangan, sebanyak 9 persen pelaku usaha mengubah atau mengganti jenis usahanya agar bisa bertahan. Adapun sebanyak 0,5 persen mengaku mencari pekerjaan sampingan karena kegiatan usahanya tidak berjalan secara penuh (lihat Grafik 20 “Kegiatan Usaha”).

Pada aspek tenaga kerja, sebanyak 9,9 persen pelaku usaha memilih mengurangi jam kerja. Berikutnya, sebanyak 6,2 persen pelaku usaha mengurangi jumlah pekerja dan 3 persen memutuskan merumahkan sementara pekerja. Ada 2,5 persen usaha mikro yang melakukan pemotongan gaji/upah pekerjanya (lihat Grafik 20 “Tenaga Kerja”).

Sementara itu, untuk mengatasi masalah keuangan, sebanyak 39,9% pelaku usaha meminjam uang kepada teman/keluarga. Sebanyak 15,3 persen lainnya meminjam uang kepada nonbank. Namun ada juga yang mengaku sampai menjual aset/modal usahanya (12,4 persen) (lihat Grafik 20 “Keuangan”).

Grafik 20. Kesulitan Usaha Berdasarkan Aspek (N = 1.261)




Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)
 Catatan: Jawaban responden dapat memilih lebih dari satu

3.4.4. Mayoritas Penerima Bantuan adalah Usaha yang Sudah Berdiri Lebih dari Setahun

Hasil survei juga menunjukkan bahwa program BPUM tersalurkan secara tepat kepada penerima bantuan yang benar-benar menjalankan usahanya sejak lama. Mayoritas usaha yang disurvei didirikan pada periode 2010-2019 (69,7 persen).

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak benar pelaku usaha mikro berbondong-bondong membuat usaha baru agar mendapatkan bantuan. Hanya sebagian kecil penerima BPUM yang mendirikan usahanya pada 2020, yaitu sebesar 5,9 persen, angka ini juga merupakan hal yang sangat wajar mengingat banyaknya jumlah pengurangan pegawai diberbagai sektor pada saat pandemic Covid-19.

Grafik 21. Tahun Pendirian Usaha Mikro (N = 1.261)



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)
 Catatan: Sebelum 2020 artinya pelaku usaha mengaku usahanya berdiri sudah lama, namun dia tidak ingat persis tahun berdirinya.


3.5. Harapan ke Depan Pelaku Usaha dan Sinergitas Antarprogram

3.5.1. Komplementaritas Program BPUM dengan Program Lainnya

Program BPUM selain sebagai *cash buffer* pada usaha mikro agar bisa bertahan pada masa pandemi, juga berfungsi sebagai komplemen program bantuan pemerintah lainnya. Dari hasil survei diketahui bahwa 45,5 persen penerima manfaat program BPUM juga mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk non-sembako seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Prakerja, dan bantuan sosial tunai (BST). Kemudian, sebanyak 21,3 persen terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), 16,5 persen bansos sembako, dan 7,3 persen mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

Banyaknya penerima BPUM yang juga menerima bantuan sosial, baik dalam bentuk sembako maupun non-sembako, menunjukkan bahwa bantuan program BPUM memang menysasar pelaku usaha mikro yang termasuk golongan 40 persen penduduk dengan status kesejahteraan paling rendah dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sejak 2012, Basis Data Terpadu (BDT), yang kemudian menjadi DTKS, telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, PKH, maupun program-program lain yang dikelola pemerintah daerah.

Grafik 22. Program Bantuan yang Diterima Pelaku Usaha (N = 1.261)



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Selain menerima bantuan sosial, sebanyak 3,9 persen pelaku usaha penerima BPUM juga mendapatkan bantuan dalam bentuk lain seperti diskon listrik, BLT dana desa, dan Kartu Prakerja. Sebagian lainnya menerima bantuan kredit (3,5 persen). Diantara bantuan kredit yang diperoleh yaitu Subsidi Kredit, Penjaminan Kredit, dan sebagian sangat kecil subsidi KUR dan KUR Super Mikro.

Selain sebagai komplementaritas bantuan pemerintah lainnya, program BPUM juga menysasar pelaku usaha mikro yang sama sekali belum tersentuh bantuan pemerintah pusat ataupun daerah. Dari hasil survei diketahui, ada 38,5 persen pelaku usaha yang tidak menerima bantuan lain dari pemerintah (lihat Gambar 22).


3.5.2. Kombinasi Bantuan Tunai dan Bantuan Lain yang Paling Diharapkan

Dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, mayoritas responden menyatakan bahwa bantuan yang dibutuhkan adalah kombinasi bantuan tunai dan bantuan lain yang diharapkan dapat membantu usahanya (55,6 persen). Sedangkan pelaku usaha yang mengharapkan bantuan dalam bentuk tunai saja banyaknya 36,4 persen. Hanya sebagian kecil responden yang

mengharapkan bantuan berbentuk bantuan lain seperti fasilitasi perizinan, keringanan biaya operasional, hingga penanguhan kredit (36,4 persen).


Untuk pelaku usaha yang mengharapkan bantuan dalam bentuk lainnya, hasil survei menunjukkan hal tersebut lebih banyak diminati oleh pelaku usaha dengan omzet di atas Rp25 juta per bulan, yaitu 12,5 persen (lihat Grafik 23). Hal tersebut memperlihatkan bahwa usaha mikro yang rata-rata meningkat penjualannya selama pandemi sehingga naik kelas menjadi kelompok usaha kecil dan menengah dengan omzet di atas Rp25 juta per bulan, cenderung membutuhkan bantuan fasilitasi perizinan, keringanan biaya operasional, dan terutama penanguhan kredit untuk mengembangkan usaha. Pemerintah perlu memastikan lembaga pembiayaan untuk mempermudah akses pelaku usaha peserta program BPUM ke perbankan agar usaha mikro naik kelas.

Grafik 23. Jenis Bantuan Yang Diharapkan disaat Krisis Covid-19 (N = 1.261)



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Grafik 24. Proporsi Usaha Mikro Menurut Penggunaan Catatan Transaksi Harian (N = 1.261)




Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Selain itu, agar pelaku usaha mikro penerima program BPUM dapat naik kelas, diperlukan fasilitasi pendampingan, termasuk *coaching* dan *mentoring*; pengembangan usaha, terutama dalam menyusun laporan keuangan; dan penyiapan semua dokumen yang biasa diminta bank. Hasil survei juga menunjukkan 79,9 persen penerima program BPUM tidak melakukan pencatatan transaksi harian. (lihat Grafik 24)

Masih rendahnya kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang merupakan salah satu syarat untuk mengajukan kredit usaha ke perbankan, juga menjadi kendala tersendiri. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 19,9 persen penerima bantuan yang memiliki NPWP. Dari 19,9 persen tersebut, hanya 10 persen yang memiliki NPWP berjenis PPh Pasal 25 atau pajak penghasilan yang dikenakan terhadap perorangan maupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha.

Grafik 25. Kepemilikan NPWP dan Jenis NPWP yang Dimiliki (N = 1.261)



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

4

Kesimpulan dan Rekomendasi



Kebangkitan UMKM dan koperasi merupakan salah satu kunci pemulihan ekonomi karena kontribusinya antara lain terhadap penyerapan tenaga kerja atas potensi meningkatnya angka jumlah pengangguran yang dapat menimbulkan resiko sosial. Sepanjang tahun 2020, pemerintah melakukan intervensi kebijakan dari sisi hulu (*supply*) dan hilir (*demand*) untuk mempercepat pemulihan UMKM dan koperasi dari dampak pandemi.

Di sisi hulu, dalam kerangka PEN, stimulus yang diberikan berupa subsidi bunga KUR, KUR supermikro, dan non-KUR, serta insentif pajak. Lalu ada tambahan modal kerja bagi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan BPUM berupa hibah modal kerja sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro agar usahanya bertahan pada masa pandemi.

Per 10 Desember 2020, BPUM telah disalurkan 100 persen kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan jumlah bantuan sebesar Rp28,8 triliun. Hal tersebut merupakan pencapaian tersendiri bagi Kemenkop UKM karena penyaluran telah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, memang terdapat kendala dan hambatan, namun banyak pula pembelajaran penting yang sebelumnya tidak terbayangkan dari proses yang telah berjalan.

4.1. Kesimpulan

1. Hasil survei menunjukkan bahwa manfaat BPUM dirasakan sangat besar oleh pelaku usaha untuk bertahan pada masa pandemi. Mayoritas penerima memanfaatkan dana bantuan untuk membeli bahan baku dan alat produksi. Beberapa pelaku usaha menggunakan dana bantuan untuk keperluan lainnya, seperti membayar utang, konsumsi, tabungan, biaya sekolah, dan biaya kesehatan.
2. Hanya sebagian kecil dari yang telah mencairkan dana bantuan yang mengeluarkan biaya tambahan (10,6 persen). Di antaranya, untuk keperluan administrasi, biaya pembukaan rekening, asuransi usaha, dan transportasi.
3. Tingkat keberhasilan aktivasi rekening baru mencapai 75,6 persen. Adapun sebanyak 31 persen belum melakukan pencairan.
4. Hasil survei juga menunjukkan BPUM tersalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan persyaratan dan kriteria, serta secara umum pelaku usaha penerima BPUM tergolong kelompok usaha mikro dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Mayoritas omzet di bawah standar dan mengalami penurunan penjualan.
 - b. Berusaha di sektor perdagangan eceran, penyediaan makanan dan minuman, dan industri makanan dan minuman.
 - c. Mayoritas adalah perempuan, berusia produktif dan umumnya di wilayah perkotaan, serta mengalami kesulitan usaha.
 - d. Merupakan usaha yang sudah dirintis sejak sebelum 2020 dan masih menjalankan usahanya pada masa pandemi Covid-19.
 - e. Memiliki cadangan kas terbatas dengan omzet kurang dari Rp15 juta per bulan.
 - f. Hanya sedikit yang memiliki izin usaha dan NPWP.
5. Program BPUM berfungsi sebagai komplemen bantuan pemerintah lainnya.
6. Selain bantuan tunai, penerima BPUM berharap mendapatkan bantuan lainnya seperti fasilitasi perizinan, keringanan biaya oprasional, penanggungan kredit, dan kemudahan akses terhadap kredit.

4.2. Rekomendasi

1. Penyelesaian permasalahan program berjalan.
 - a. Perlu ada mekanisme pemberitahuan dan penyelesaian yang lebih cepat ihwal rekening yang diblokir .
 - b. Pemberitahuan kepada penerima dapat dilakukan oleh bank penyalur bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta lembaga pengusul.
 - c. Berkoordinasi dengan Himbara, BI, OJK, dan Kementerian BUMN untuk memberikan arahan mengenai percepatan distribusi rekening agar sesuai target.

2. Perbaiki pelaksanaan program pada masa mendatang.
 - Memperkuat pedoman umum, terutama terkait dengan:
 - a. Sosialisasi, termasuk materi dan teknik sosialisasi; dan
 - b. Koordinasi, peran dan tanggung jawab Kemenkop UKM, Dinas Koperasi dan UKM, dan lembaga pengusul.
 - Perlu dijajaki kerja sama dengan Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT untuk melibatkan aparat pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW dalam pelaksanaan program.
 - Pendistribusian/aktivasi agar dilakukan dengan jemput bola untuk memperpendek proses dengan menyelenggarakan aktivasi massal bekerja sama dengan aparat daerah (desa/kelurahan)

3. Sinergi program BPUM dengan program pemberdayaan UMKM lainnya.
 - Menghubungkan penerima BPUM dengan program pemberdayaan UMKM, seperti KUR supermikro, Pembiayaan Ultra-Mikro, pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, dan peningkatan kapasitas pemasaran (UMKM Go Online).
 - Mendorong penerima BPUM terkoneksi dengan sistem perizinan, sertifikasi, dan perpajakan.
 - Pengembangan basis data, yang meliputi:
 - a. Basis data yang akan dikembangkan dapat dimulai dari data penerima manfaat BPUM yang secara periodik dimutakhirkan.
 - b. Basis data usaha mikro perlu dibenahi dan dikembangkan agar dapat digunakan untuk penyesaran program ataupun perencanaan pemberdayaan usaha mikro.

4. Rekomendasi dari setiap tahapan program BPUM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Isu Implementasi	Rekomendasi untuk Instansi Pelaksana	Tenggat Waktu	PIC
1.	Persiapan data dan registrasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Membenahi basis data dan mengembangkannya, terutama data NIK, bidang usaha, skala usaha, dan nomor telepon/HP. b. Registrasi dapat memanfaatkan aplikasi agar satu pintu dan format datanya sama. 	Sebelum program diluncurkan	Kemenkop UKM
2.	Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Strategi sosialisasi perlu diperkuat. b. Materi dan teknik sosialisasi perlu diseragamkan dari pusat c. Saluran diseminasi dapat meliputi media konvensional, media sosial, dan pertemuan virtual (rapat koordinasi, webinar, dan forum K/L). 	Sebelum program diluncurkan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemenkop UKM b. Dinas Koperasi provinsi dan kabupaten/kota c. Bank penyalur (Himbara) pusat dan daerah
3.	Koordinasi di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkuat pedoman umum dengan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan (juknis/juklak) untuk memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab antarinstitusi. b. Membentuk tim pengendali BPUM pusat dan daerah untuk mengefektifkan koordinasi antar-K/L dan antar-OPD di daerah. 	Sebelum program diluncurkan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemenkop UKM b. Dinas Koperasi provinsi dan kabupaten/kota

No.	Isu Implementasi	Rekomendasi untuk Instansi Pelaksana	Tenggat Waktu	PIC
4.	Pemberitahuan penyaluran	<p>a. Menjajaki kerja sama dengan Kemendagri untuk melibatkan aparat pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW dalam proses pemberitahuan penyaluran.</p> <p>b. Pembuatan <i>dashboard</i> (portal <i>monitoring</i>) yang didukung bank penyalur.</p>	Pasca-penyaluran	<p>a. Kemenkop UKM</p> <p>b. Bank penyalur (Himbara) pusat dan daerah</p>
5.	Aktivasi/ distribusi rekening	<p>a. Melakukan pemetaan kendala lapangan (geografis).</p> <p>b. Meningkatkan sumber daya manusia perbankan dan akses kelokasi aktivasi</p> <p>c. Menyeragamkan SOP antar-bank penyalur dan antar wilayah.</p>	Pasca-penyaluran	<p>a. Kemenkop UKM</p> <p>b. Dinas Koperasi provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>c. Bank penyalur (Himbara) pusat dan daerah</p>
6.	Pemantauan program	<p>a. Mempersiapkan sistem yang dapat menyajikan laporan yang tepat, cepat, dan akurat atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan data yang disampaikan pengusul; • Validasi kriteria yang ditetapkan; • Rekonsiliasi data dengan pengusul sebelum SK penetapan; • Rekonsiliasi data dan nomor rekening dengan bank penyalur sebelum SK ditetapkan; dan • Rekonsiliasi data dengan pengusul dan penyalur sebelum perintah pemindahan dana dari rekening penampungan. <p>b. Untuk pemantauan proses dan perkembangan program, perlu dirancang sistem pemantauan yang seragam dari pusat hingga daerah terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian penerima dengan kriteria; • Pemanfaatan bantuan; • Identifikasi kendala di lapangan; dan • Identifikasi potensi perbaikan pelaksanaan program ke depan. 	Pasca-penyaluran dan pencairan bantuan oleh penerima manfaat	<p>a. Kemenkop UKM</p> <p>b. Dinas Koperasi daerah (kelompok kerja penyaluran BPUM daerah)</p>

Referensi

- Badan Pusat Statistik. 2020. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020". Berita Resmi Statistik. Diakses dari https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200805114633.pdf.
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. "Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional UMKM dan Banpres Produktif". Diakses dari <http://www.depkop.go.id/read/realisasi-program-pemulihan-ekonomi-nasional-umkm-dan-banpres-produktif>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bahan Rapat Komite dan Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Kementerian Koperasi dan UKM, Bahan Kementerian Koperasi dan UKM, Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite PC-PEN dengan Para Pimpinan Kementerian/Lembaga.
- Shigehiro Shinozaki dan Paul Vandenberg. 2020. *Impact of COVID-19 on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia: Evidence from the Rapid Surveys*. Working Paper No. 1216. Asian Development Bank Institute.
- World Bank. 2020. *Covid-19 Business Pulse Survey*

Lampiran

Formulir Survei Kuantitatif kepada Pelaku Usaha

KUESIONER PEMANTAUAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) TAHUN 2020

LK. LOKASI TEMPAT TINGGAL RESPONDEN

ID USAHA :

LK01	PROVINSI		KODE: <input type="text"/>
LK02	KABUPATEN/KOTA		KODE: <input type="text"/>
LK03	KECAMATAN		KODE: <input type="text"/>
LK04	KELURAHAN/DESA		KODE: <input type="text"/>
LK05	ALAMAT TEMPAT TINGGAL		

IK. INFORMASI RESPONDEN

IK01	Nama responden	<input type="text"/>
IK02	Status responden	1. Pemilik usaha 2. Pasangan pemilik usaha 3. Anggota keluarga lain dari pemilik usaha, yaitu <input type="text"/> 4. Lainnya <input type="text"/>
IK03	Jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan
IK04	Usia	<input type="text"/> tahun

Petugas Lapangan	Enumerator	
Nama dan Kode Enumerator	<input type="text"/> <input type="text"/>	

Tanggal Wawancara	<input type="text"/> / <input type="text"/> / 2020
Jam Mulai / Selesai	<input type="text"/> : <input type="text"/> / <input type="text"/> : <input type="text"/>
Hasil Kunjungan	1. Selesai 2. Selesai sebagian 3. Tidak bisa diwawancara → SELESAI, GANTI RESPONDEN

KU11	Dari mana modal awal usaha mikro I/B/S? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU, KECUALI UNTUK JAWABAN Y. TIDAK TAHU	A. Pribadi B. Pinjaman bank C. Pinjaman dari perorangan bukan keluarga D. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank	E. Pinjaman koperasi F. Pinjaman keluarga/saudara G. Modal ventura V. Lainnya _____ Y. TIDAK TAHU
KU12	Apakah saat ini pemilik usaha sedang memiliki pinjaman/kredit kepada pihak bank?	1. Ya 3. Tidak	
KU13	Berapa jumlah pekerja (termasuk pemilik usaha) pada usaha I/B/S di bulan Oktober 2020?		
	a. Pekerja laki-laki	____ orang	
	b. Pekerja perempuan	____ orang	
	c. Pekerja paruh waktu	____ orang	
	d. Pekerja penuh waktu	____ orang	
	e. Pekerja penyandang disabilitas	____ orang	
KU14	Bagaimana jumlah pekerja saat ini dibandingkan dengan bulan Februari 2020	1. Meningkat 2. Menurun 3. Sama 6. TIDAK BERLAKU [USAHA BELUM BUKA FEBRUARI 2020]	
KU15	Berapa jam kerja usaha mikro ini dalam sepekan di bulan Oktober 2020?	____ jam	
KU16	Bagaimana jam kerja saat ini dibandingkan dengan bulan Februari 2020	1. Meningkat 2. Menurun 3. Sama 6. TIDAK BERLAKU [USAHA BELUM BUKA FEBRUARI 2020]	
KU17	Apakah I/B/S dalam menjalankan usaha mikro ini menggunakan media online atau offline?	1. Ya, online saja 2. Ya, offline saja → KU19a 3. Kedua-duanya	
KU18	Apa media online yang digunakan usaha mikro I/B/S? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU	A. Gojek/Grab B. Bukalapak/Shopee/Tokopedia/Blibli C. Facebook/Instagram/Youtube	D. Website E. WA/telegram/line V. Lainnya _____
KU19a	Berapa jumlah omzet usaha I/B/S setahun kemarin? Omzet: seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan (usaha) dalam jangka waktu tertentu dan belum dikurangi dengan biaya pokok produksi, upah pekerja dan lain-lain.	1. < 50 juta 2. 50 juta – 100 juta 3. 101 juta – 300 juta 4. > 300 juta 5. TIDAK TAHU 6. TIDAK BERLAKU [USAHA TIDAK BUKA TAHUN LALU]	
KU19	Berapa jumlah rata-rata omzet usaha mikro I/B/S pada bulan Oktober 2020?		
	a. Offline	1. Rp ____ , ____ , ____ 2. Rp 0 8. TIDAK TAHU	
	b. Online	1. Rp ____ , ____ , ____ 2. Rp 0. 8. TIDAK TAHU	
KU20	Bagaimana omzet usaha mikro I/B/S pada bulan Oktober dibanding dengan bulan Februari 2020?		
	a. Offline	1. Meningkat 2. Menurun 3. Sama 6. USAHA BERDIRI SETELAH FEBRUARI 2020 7. TIDAK ADA OFFLINE	
	b. Online	1. Meningkat 2. Menurun 3. Sama 6. USAHA BERDIRI SETELAH FEBRUARI 2020 7. TIDAK ADA ONLINE	
KU21	Usaha ini menjadi nasabah atau mitra/binaan atau agen laku pandai dari Bank apa saja?	A. BRI B. BNI C. MANDIRI	D. BTN V. Bank lain _____ W. TIDAK ADA
KU22	JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU Apakah usaha mikro I/B/S memiliki catatan transaksi harian secara reguler?	1. Ya 3. Tidak	

PB. PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)

PB01	Apakah I/B/S pernah mendapat informasi mengenai program BPUM?	1. Ya 3. Tidak → PB03a
PB02	Dari mana saja I/B/S mendapat informasi mengenai program BPUM? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU	A. Televisi B. Media cetak C. Media online D. Whatsapp/Telegram/Line E. Pihak Bank F. Dinas Koperasi G. Pihak Kecamatan H. Pihak Kelurahan/Desa I. Pihak RT/RW J. Fasilitator K. Saudara/Teman/Tetangga V. Lainnya _____
PB03	Informasi apa saja yang diperoleh I/B/S mengenai program BPUM? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU	A. Besaran bantuan B. Cara mendapatkan bantuan C. Target bantuan D. Daftar Lembaga pengusul E. Tempat pendaftaran F. Persyaratan menerima bantuan V. Lainnya _____
PB03a	Apakah I/B/S telah menerima pemberitahuan/informasi sebagai penerima program BPUM?	1. Ya, tanggal ____/____/____ bulan ____/____ 3. Belum menerima pemberitahuan → PB04
PB03b	Siapa yang memberikan pemberitahuan/informasi bahwa I/B/S adalah penerima BPUM? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU	A. Pihak Bank B. Pihak Dinas Koperasi C. Pihak Kelurahan/Desa/ RT/RW D. Fasilitator/staff Lembaga Pengusul V. Lainnya _____
PB03c	Melalui apa pemberitahuan/informasi tersebut disampaikan ke I/B/S? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU	A. SMS Blast B. Whatsapp/telegram/line C. Telepon langsung D. Surat pemberitahuan V. Lainnya _____
PB04	Apakah I/B/S mendaftarkan diri ke lembaga pengusul untuk memperoleh program BPUM?	1. Ya, langsung ke lembaga pengusul 2. Ya, melalui RT/RW/Desa/Kelurahan 3. Tidak
PB05	Apa instansi yang mengusulkan usaha I/B/S untuk menerima bantuan? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU, KECEUALI UNTUK JAWABAN Y. TIDAK TAHU	A. BRI B. Dinas Koperasi & UKM C. OJK/Bank Wakaf Mikro D. PNM E. Gerakan Koperasi F. Asosiasi UMKM G. Pegadaian V. Lainnya _____ Y. TIDAK TAHU
PB06	Relasi apa yang dimiliki oleh usaha I/B/S dengan lembaga tersebut? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU, KECEUALI UNTUK PILIHAN JAWABAN W. TIDAK ADA HUBUNGAN ATAU Y. TIDAK BERLAKU	A. Nasabah B. Mitra/Binaan/Anggota C. Hubungan kekerabatan/keluarga D. Hubungan teman/tetangga V. Lainnya _____ W. TIDAK ADA HUBUNGAN Y. TIDAK TAHU
PB07	Nama siapa yang didaftarkan untuk mendapatkan BPUM?	1. Pemilik usaha → PB08 2. Pasangan pemilik usaha 5. Lainnya _____ 6. TIDAK TAHU → PB08
PB07a	Apa jenis pekerjaan dari nama yang terdaftar di lembaga pengusul?	1. Tidak bekerja 2. ASN/TNI/Polri 3. Mahasiswa 4. Pegawai Swasta 5. Pegawai BUMN/BUMD 6. Buruh 7. Lainnya _____
PB07b	Mengapa bukan nama pemilik usaha yang didaftarkan pada lembaga pengusul? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU	A. Tidak punya rekening bank B. Tidak memiliki KTP C. Menyesuaikan alamat domisili usaha mikro D. Mengikuti saran lembaga pengusul V. Lainnya _____
PB08	Apakah I/B/S berhasil melakukan registrasi/verifikasi untuk mencairkan BPUM?	1. Ya, berhasil → PB10 2. Tidak berhasil 3. Tidak melakukan registrasi/verifikasi → PB10
PB09	Kenapa I/B/S tidak berhasil melakukan registrasi/ verifikasi?	A. Tidak sesuai kriteria (ASN, TNI/militer, pegawai BUMN/BUMD)

	JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU KECUALI JIKA JAWABAN ADALAH W	B. Rekening diblokir C. Tidak dapat melengkapi dokumen yang dibutuhkan D. Ketidak-sesuaian NIK di KTP dengan NIK di bank E. Ketidak-sesuaian nama di KTP dengan yang terdaftar di bank F. Uang sudah dicairkan orang lain V. Lainnya _____ Y. TIDAK TAHU →PB22
PB10	Berapa jumlah dana program BPUM yang I/B/S terima?	1. Rp <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 8. TIDAK TAHU/LUPA
PB12	Apakah dana program BPUM telah I/B/S cairkan?	1. Ya, seluruhnya → PB14 2. Ya, sebagian → PB14 3. Belum
PB13	Mengapa dana program BPUM belum I/B/S cairkan? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU	A. Belum membutuhkan B. Belum ada waktu mencairkan C. Usaha sedang tutup D. Ingin ditabung E. Uang sudah dicairkan orang lain V. Lainnya _____ →PB22
PB14	Melalui rekening bank apa I/B/S mencairkan dana bantuan BPUM?	1. BRI 2. BNI 3. BNI Syariah 5. Lainnya _____
PB15	Dokumen apa saja yang I/B/S siapkan untuk pencairan dana BPUM?	A. Dokumen kependudukan (KTP/KK) B. Dokumen izin usaha C. Formulir pendaftaran D. Surat Pernyataan Dan Kuasa Penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) E. Buku tabungan/kartu ATM V. Lainnya _____ W. TIDAK ADA
PB16	Kendala apa yang I/B/S hadapi saat proses pencairan bantuan di bank? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU KECUALI JIKA JAWABAN W. TIDAK ADA KENDALA	A. Perbedaan data kependudukan B. Dokumen pendukung tidak lengkap C. Waktu menunggu yang lama D. Harus membuka rekening baru V. Lainnya _____ W. TIDAK ADA KENDALA
PB17	Dana program BPUM yang I/B/S cairkan digunakan untuk apa saja? JAWABAN TIDAK DIBACAKAN JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU	A. MEMBELI BAHAN BAKU B. MEMBELI/MENYEWA ALAT PRODUKSI C. MEMBAYAR PEGAWAI D. MEMBAYAR HUTANG E. MASUK DALAM TABUNGAN F. MEMBELI KEBUTUHAN KONSUMSI V. LAINNYA _____
PB18	Apakah I/B/S mengeluarkan biaya saat mencairkan dana program BPUM tersebut?	1. Ya 3. Tidak → PB22
PB19	Berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencairkan dana program BPUM tersebut?	1. Rp <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 8. TIDAK INGAT/LUPA
PB20	Biaya tersebut digunakan untuk apa? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU	A. Adminstrasi (materai, foto copy, dll) B. Pembukaan rekening C. Reaktivasi rekening mati V. Lainnya _____
PB21	Kepada siapa I/B/S membayar biaya tersebut? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU	A. Dinas Koperasi B. Pihak Bank C. Pihak desa/RT/RW D. Fasilitator V. Lainnya _____
PB22	Selain program BPUM, bantuan apa saja yang diterima keluarga I/B/S? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU KECUALI JIKA PILIHAN JAWABAN W TERPILIH	A. Program Sembako KKS B. Program Keluarga Harapan C. Program Indonesia Pintar D. JKN-KIS E. Kartu Pra-Kerja F. Subsidi Gaji G. Diskon Listrik H. Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) I. KUR Super Mikro J. Keringanan Pajak K. Subsidi Kredit L. Penjaminan Kredit M. Bantuan Sembako dari Kemensos N. Bantuan Presiden O. Bantuan dari Pemerintah Daerah P. BLT Dana Desa Q. Bantuan Sosial Tunai V. Lainnya _____ W. TIDAK ADA

SP. STRATEGI PENGUSAHA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

SP01	Apakah saja masalah yang dihadapi usaha mikro I/B/S sebagai dampak Covid-19?		
	Kegiatan produksi dan penjualan		
	a. Bahan baku/pasokan lebih sulit diperoleh	1. Ya	3. Tidak
	b. Harga bahan baku/pasokan menjadi lebih mahal	1. Ya	3. Tidak
	c. Volume produksi berkurang	1. Ya	3. Tidak
	d. Permintaan (pelanggan) menurun	1. Ya	3. Tidak
	e. Pembatasan jam operasional usaha	1. Ya	3. Tidak
	Tenaga kerja (SDM)		
	f. Ketidakhadiran pekerja karena sakit (terpapar COVID 19)	1. Ya	3. Tidak
	g. Ketidakhadiran pekerja karena melaksanakan himbauan pemerintah	1. Ya	3. Tidak
	Kondisi keuangan kegiatan usaha		
	h. Tidak tersedia uang untuk kegiatan operasional (membeli bahan baku, sewa lahan/alat, tagihan listrik, dll)	1. Ya	3. Tidak
	i. Tidak memiliki uang untuk membayar cicilan (hutang) kegiatan usaha	1. Ya	3. Tidak
	j. Tidak memiliki uang untuk membayar gaji/upah pekerja	1. Ya	3. Tidak
SP02	Saat ini, berapa lama cadangan uang yang dimiliki untuk usaha I/B/S bisa bertahan?	1. Tidak sampai 3 hari 2. 3 hari 3. 7 hari	4. 10 hari 5. Lebih dari 10 hari 6. TIDAK BERLAKU [USAHA TUTUP] 8. Tidak tahu
SP03	Menurut I/B/S apa kebijakan yang paling dibutuhkan untuk membantu usaha ini dalam menghadapi krisis akibat COVID-19 ini? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU KECUALI JIKA Y TERPILIH	A. Bantuan uang tunai B. Penangguhan pembayaran biaya operasional (sewa, listrik, telepon dll) C. Penangguhan pembayaran pinjaman D. Akses terhadap kredit baru E. Keringanan bunga pinjaman F. Pinjaman tanpa agunan G. Penangguhan pembayaran pajak	H. Subsidi pembayaran upah I. Ijin usaha beroperasi dengan new normal J. Memfasilitasi pemasaran K. Menyediakan layanan transportasi atau distribusi barang V. Lainnya _____ Y. TIDAK TAHU
SP04	Apa saja upaya yang I/B/S lakukan untuk mengatasi masalah kegiatan usaha di masa pandemi Covid-19? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU KECUALI JIKA W TERPILIH	A. Mengganti bahan baku/pasokan B. Mengurangi harga produk/jasa C. Mengganti produk/jasa yang diproduksi	D. Melayani jasa antar E. Membuka pesanan online V. Lainnya _____ W. TIDAK MELAKUKAN APAPUN
SP05	Apa saja upaya yang I/B/S lakukan untuk mengatasi masalah tenaga kerja (SDM) di masa pandemi Covid-19? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU KECUALI JIKA W TERPILIH	A. Mengurangi jumlah pekerja B. Mengurangi jam kerja C. Memotong gaji/upah pekerja D. Merumahkan (sementara) sebagian/seluruh pekerja E. Mengganti pekerja tetap dengan pekerja borongan V. Lainnya _____ W. TIDAK MELAKUKAN APAPUN	
SP06	Apa upaya yang dilakukan oleh I/B/S untuk mengatasi permasalahan keuangan? JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU KECUALI JIKA W TERPILIH	A. Meminjam uang dari bank B. Meminjam uang dari lembaga keuangan non-bank C. Meminjam uang dari teman atau keluarga D. Mengajukan penangguhan utang	E. Menunda pembayaran ke supplier/pekerja/pemerintah F. Menjual aset/modal termasuk mesin dan kendaraan V. Lainnya _____ W. TIDAK MELAKUKAN APAPUN

CATATAN PEWAWANCARA

NO. PERTANYAAN	KETERANGAN

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Grand Kebon Sirih Lt.5, Jl.Kebon Sirih Raya No.35

Jakarta Pusat, 10110

T. 021 - 3912812

www.tnp2k.go.id

